

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Trimulyo Kayen Pati

1. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Trimulyo

Desa Trimulyo merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Desa Trimulyo adalah sebuah Desa masuk dalam kawasan kota, hal ini bisa di orbitasi (jarak dari pusat pemerintahannya), yaitu:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 5 km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten adalah 10 km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi adalah 85 km
- d. Jarak dari pusat pemerintahan ibu kota Jakarta 700 km

Adapun luas wilayah Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah ± = 492.179 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara adalah Desa Pasuruhan
- b. Sebelah Selatan adalah Desa Cengkalsewu Sukolilo
- c. Sebelah Barat adalah Desa Srikaton
- d. Sebelah Timur adalah desa Kayen

Desa Trimulyo dilihat keadaan geografis terletak di ketinggian tanah di permukaan air laut 0,56m. suhu udara rata-rata 30⁰C. adapun jumlah penduduk berdasarkan laporan sementara tahun 2007 adalah:

- Jumlah penduduk laki-laki adalah 4200 jiwa
 - Jumlah penduduk perempuan adalah 4242 jiwa
- Jumlah keseluruhan penduduk 8442 jiwa

Terdiri dari 47 RT (rukun tetangga) dan 7 RW (rukun warga)¹

¹ Sumber data dari data monografi Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati diambil dari Kantor Balai Desa Trimulyo diambil pada tanggal 1 April 2016.

2. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bervariasi, ada yang menjadi karyawan (PNS, TNI Swasta), wira swasta, tani, pertukangan, buruh tani, buruh pabrik, konveksi, dan pensiun. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengelompokan prosentase penduduk sesuai variabel mata pencaharian adalah sebagai berikut:

- a. Buruh harian $\pm 15\%$
- b. Karyawan/pegawai $\pm 10\%$
- c. Petani $\pm 15\%$
- d. Wiraswasta/berdagang $\pm 60\%$

Dari data di atas bisa diketahui bahwa mata pencaharian penduduk paling dominant adalah sebagai wiraswasta/pedagang, petani, buruh harian. Sedangkan yang menduduki peringkat yang paling akhir adalah karyawan/pegawai.

Dapat dikatakan dalam hal perekonomian masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Hal inilah yang mempengaruhi terjadinya nikah di bawah tangan / *sirri* di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, karena perekonomian masyarakatnya sudah tergolong sukses walaupun sebagian masyarakat Desa Trimulyo ada yang sebagai buruh, dibanding desa-desa yang lain.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Situasi kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih dalam suasana gotong royong. Persatuan antar individu masih terasa dalam setiap suasana. Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ada beberapa agama; tetapi mayoritas penduduk beragama Islam. Adapun agama selain agama Islam adalah agama Kristen. Berikut adalah jumlah penduduk menurut agama

yang ada di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Adapun keadaan sosial keagamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

No	Agama	Jumlah Penduduk(orang)
1	Islam	8423 Orang
2	Kristen	19 Orang
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Dalam suasana kehidupan sosial keagamaan, masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tidak jauh berbeda dengan masyarakat di tanah Jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa terlepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Kepercayaan akan hal “mistis” melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati biasanya melakukan kegiatan sosial keagamaan sebagai berikut:

- a. Pengajian rutin “Yasinan” dan “tahlil” keliling oleh kelompok Muslimat/Fatayat di rumah antar warga masyarakat.
- b. Kelompok rutin Remaja Masjid (REMAS) yang dilakukan di Masjid setiap sebulan sekali.
- c. Kegiatan *Khaul* di makam punden *mBah* Lebeh setiap bulan *Ruwah* (setahun sekali). Diisi kegiatan pengajian, tahlil, baca Al-Qur’an
- d. Kegiatan santunan Yatim Piatu. Yang menjadi agenda rutin setiap bulan *Suro* (setahun sekali), di Musholla/Mas’jid secara bergantian 90 anak Yatim Piyatu.
- e. Peringatan hari besar keagamaan, setiap hari besar Agama Islam tiba. Dengan cara mengadakan pengajian yang bersifat umum misalnya; Isro’ Mi’roj Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan sebagainya. Selain pengajian umum pada hari besar Islam jika ada masyarakat yang mempunyai *khajat* misalnya; khitanan atau yang lainnya juga mengadakan pengajian yang

dilaksanakan di rumahnya yang bersifat umum dengan mendatangkan Da'i dari luar kota.

4. Keadaan Sosial Budaya

Dalam suasana kehidupan berbudaya, masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tidak jauh berbeda dengan masyarakat tanah Jawa pada umumnya, mereka tidak lepas dari adapt-istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Kepercayaan akan hal “mistis” masih melekat dalam suasana kehidupan sehari-hari pada masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adapun adat budaya yang masih berlaku di Desa Trimulyo adalah sebagai berikut:

- a. Sandiwara Kethoprak
- b. Wayang Kulit
- c. Seni Musik Melayu (dangdut)
- d. Rebana
- e. Seni Tradisional (barongan)
- f. *Mitoni*, pada saat seseorang sedang mengandung 7 bulan atau 4 bulan.
- g. *Luru Dino* (pada saat mau melangsungkan acara akad nikahan).

B. Keadaan Pendidikan


Tingkat pendidikan masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sangat beragam. Terbukti tingkat pengetahuan penduduk sudah di kategorikan mampu bersaing dengan Desa yang sudah maju atau tidak ketinggalan zaman. Hal tersebut dapat terlihat dari prosentase pendidikan terakhir masyarakat Desa Trimulyo sebagai berikut:

Pendidikan Terakhir	Prosentase
1. Sekolah Dasar	60 %
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	5 %
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	20 %
4. Perguruan Tinggi	15 %

Dari data tersebut masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan masyarakat yang sadar akan pendidikan meskipun sampai di tingkat dasar maupun menengah atau bahkan sampai tingkat Perguruan Tinggi. Sehingga, masyarakat Desa Trimulyo mayoritas tidak buta aksara dan tidak ketinggalan akan pengetahuan yang saat ini berkembang.

C. Struktur Organisasi pemerintah Desa Trimulyo

Sebagai motor penggerak roda pemerintahan Desa Trimulyo tidak terlepas dari susunan pengurus desa atau Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagai media dalam mencapai kemakmuran masyarakat. Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Desa Trimulyo adalah sebagai berikut:



Di samping itu Desa Trimulyo mempunyai sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya:²

1. Bangunan Desa atau Fasilitas Desa

² Hasil Wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan pada Tanggal 1 April 2016.

- a. Gedung Sekolah dasar (SD Komplek) = 4 buah
- b. Gedung TK (Taman Kanak-Kanak) = 3 buah
- c. Gedung Madrasah = 1 buah
- d. Puskesmas = 1 buah
- e. Perumahan Dokter = 1 buah
- f. Kantor Balai Desa = 1 buah
- g. Pasar Desa = 1 buah
- h. Komplek Ruko Persewaan = 1 buah

2. Sarana Pemerintahan

- a. 1 unit computer
- b. 2 unit mesin ketik
- c. 1 stell sound system
- d. 15 meja dan 80 kursi dan lain-lain.

3. Sarana Pengairan

Sebagai sarana pengairan; Desa Trimulyo memiliki kebijakan membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang mewilayahi Blok Barat dan Blok Timur. Kelompok tersebut yang bertanggung jawab pompanisasi untuk disalurkan ke sawah-sawah petani masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

4. Sarana sosial dan Budaya

- a. Jumlah rumah penduduk = 600 rumah
- b. Jumlah sekolah:
 - TK (Taman Kanak-Kanak) = 2 buah
 - SDN = 4 buah
 - TPA = 1 buah
 - Ponpes = 1 buah
- c. Sarana Ibadah:
 - Wilayah RT. 1 = 3 Musholla dan 1 Masjid
 - Wilayah RT. 2 = 4 Musholla
 - Wilayah RT. 3 = 4 Musholla

- Wilayah RT. 4 = 5 Musholla
- Wilayah RT. 5 = 4 Musholla dan 1 Masjid
- Wilayah RT. 6 = 5 Musholla
- Wilayah RT. 7 = 5 Musholla

5. Sarana Olahraga

Desa Trimulyo memiliki 1 lapangan sepak bola, 2 lapangan bola volley, 2 lapangan badminton, dan 3 lapangan tennis meja. Di samping itu Desa Trimulyo mempunyai 2 klub sepak bola yaitu:

- a. Tri Sakti (nama Persatuan Sepak Bola Trimulyo)
- b. Gasepa (Gabungan sepak Bola Trimulyo).

D. Data Penelitian

1. Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati praktik dimana ketika seorang laki-laki akan meminang perempuan untuk dijadikan istri mereka memberikan hadiah-hadiah yang bertujuan sebagai bukti keseriusan mereka untuk melangkah ke jenjang perkawinan.³

Tradisi penyerahan perabot rumah tangga berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah dan lemari sebagai tempatnya, alat-alat kecantikan/ kosmetik dengan lemari hiasnya. Ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Ketetapan perabot ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Trimulyo. Sehingga untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin

³ Wawancara dengan Ibu Marwatun, (3 april 2016, pukul 13.30)

biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram. Dan ketika akad pernikahan berlangsung hadiah-hadiah peminangan ini dijadikan sebagai mahar. Hal demikian terdapat dalam prosesi pernikahan diantaranya:

a. Prosedur Pernikahan

Untuk mempermudah jalanya proses dan pencacatan perkawinan, biasanya di desa-desa terdapat modin yang bertugas mengurus pencatatan perkawinan ke KUA. Jadi bukan pengantin sendiri yang mengurus pencatatan perkawinan tersebut. Akan tetapi di desa Trimulyo ini sudah bukan menjadi tugas dari modin lagi karena sudah terdapat seseorang dari Desa ini yang bekerja menjadi pembantu pencatatan pernikahan dari KUA yakni Bapak Mashuri. Sehingga semua penduduk desa yang akan melaksanakan pernikahan mengurus syarat-syaratnya kepada beliau.

Hal ini tentu memudahkan bagi masyarakat desa yang akan melangsungkan pernikahan, karena mereka tidak perlu bersusah payah mengurus persyaratannya ke KUA yang terkadang bagi orang biasa menganggapnya rumit.⁴ Dengan adanya petugas di desa ini tentunya memberi kemudahan serta membimbing tentang bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menggelar acara pernikahan. Dalam pelaksanaannya Bapak Mashuri membantu mengurus syarat-syarat administratif untuk mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Kayen.

Beliau juga yang bertugas mencari orang yang layak untuk dijadikan saksi. Jadi pihak keluarga tidak perlu lagi bersusah payah menangani urusan baik secara administratif maupun pelaksanaan akad nikah. Sebagian besar masyarakat menggelar akad nikah dirumah mempelai perempuan, hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Kayen. Hal ini dikarenakan telah

⁴ Wawancara dengan Bapak Mashuri,(3 April 2016, pukul 19.45)

menjadi kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di Masjid terdekat dari rumahnya.⁵

b. Tata cara peminangan sampai pernikahan di Desa Trimulyo Kecamatan Kabupaten Pati

Prosesi peminangan di Desa Trimulyo tidak jauh berbeda dengan peminangan pada umumnya. Tata cara peminangan yang ada di masyarakat Desa Trimulyo ini adalah merupakan suatu hal yang sudah turun temurun dan dilakukan banyak warga masyarakat. diantaranya:

1) Lamaran

Seorang laki-laki yang hendak meminang yang dalam masyarakat disebut dengan *nembung* datang bersama keluarga terdekat yang berjenis kelamin laki-laki dan ada kalanya disertai dengan sesepuh desa misalnya Modin, Lurah, Pak Kyai dan lain-lain.

Pertemuan ini hanya laki-laki saja yang diperkenankan hadir, begitu juga dari pihak perempuan hanya ayah dan keluarga laki-laki saja yang hadir. Ketika semua sudah hadir dari pihak laki-laki menyampaikan kehendak dan maksud mereka datang kerumah calon mempelai perempuan. Selain menyampaikan kehendak mereka juga memberikan hadiah-hadiah sebagai bukti keseriusan untuk menuju jenjang perkawinan.

Hadiah pertunangan dianggap penting untuk menghindari kekhawatiran jika lamaran ini hanya main-main saja. Akan merasa malu jika saat melamar tidak membawa hadiah apapun karena akan ditanyakan oleh pihak perempuan.⁶ Hadiah ini menjadi simbol jika peminangan ini benar-benar diharapkan sampai pada perkawinan. Hadiah ini biasanya berupa perhiasan emas, uang dan barang-

⁵ Wawancara dengan Sdri. Umi Hanik, (3 April 2016, pukul 14.30)

⁶ Wawancara dengan Bapak Mulyono (2 April 2016, pukul 16.30)

barang lain seperti baju dan kain. Menurut Ibu Fatimahtuzzahro, ketika lamaran berlangsung keluarga suaminya memberikan cincin, uang dan baju.⁷

Disaat memberikan barang tersebut dari pihak laki-laki mengatakan bahwa barang tersebut adalah hadiah untuk calon mempelai perempuan. Kemudian barang-barang tersebut diterima oleh pihak perempuan yang dalam hal ini diterima oleh ayah atau keluarga pihak perempuan karena calon mempelai perempuan tidak diperkenankan hadir dalam acara tersebut.

2) Membalas Pinangan

Sekitar satu minggu setelah acara lamaran, keluarga dari pihak perempuan yang berjenis kelamin laki-laki datang kerumah calon mempelai laki-laki untuk memberikan balasan atau jawaban yang dalam masyarakat setempat disebut dengan *mbalesi*. Dalam kesempatan ini pihak perempuan menerangkan jawaban tentang diterima atau ditolaknya lamaran pihak laki-laki yang dilakukan tempo hari.⁸

Jika lamaran diterima maka dalam kesempatan itu pula dirundingkan tentang kapan waktu pernikahan dan bagaimana konsep acara pernikahan tersebut. Akan tetapi jika lamaran ditolak maka mereka meminta maaf dan mengembalikan hadiah-hadiah peminangan yang pernah diberikan pihak laki-laki. Meskipun biasanya pihak laki-laki menolak mengambil kembali dengan alasan barang tersebut sudah dihibahkan.

3) Malam Khataman Al- Qur'an

Telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam acara akad nikah mahar yang berupa barang atau perhiasan dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat cantik, seperti seperangkat alat sholat yang dibentuk seperti bunga, tempat

⁷ Wawancara dengan Ibu Fatimatuzzahro, (3 april 2016, pukul 13.30)

⁸ Wawancara dengan Bapak Maskat (3 april 2016, pukul 17.00)

perhiasan yang dibentuk seperti masjid, uang tunai yang dibentuk menjadi burung, bunga dan lain sebagainya.

Malam hari sebelum akad nikah, biasanya mempelai laki-laki disertai keluarga dijemput untuk berada di rumah mempelai perempuan untuk menghadiri acara khataman Al Qur'an oleh mempelai perempuan atau yang mewakilinya. Saat datang kerumah mempelai perempuan, biasanya mempelai laki-laki telah datang beserta seluruh keluarga terdekatnya dan membawa berbagai macam seserahan, selain itu juga hadiah peminangan yang pernah diberikan itu diminta untuk dikemas karena akan dijadikan mahar keesokan harinya.

Realitanya dalam praktek tersebut baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang merasa keberatan atau tidak menerima, karena baik hadiah peminangan itu dijadikan mahar atau tidak itu sama saja karena nantinya juga akan tetap menjadi milik wanita. Dalam masyarakat tidak terjadi perbedaan antara hadiah peminangan maupun mahar, semua dianggap sama yakni akan menjadi milik mempelai wanita.

4) Prosesi Akad Nikah

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mempelai laki-laki dan wali akan mengucapkan ijab qabul di masjid. Tradisi masyarakat setempat tidak menyertakan mempelai perempuan dalam prosesi akad tersebut, mereka baru akan dipertemukan setelah akad nikah.⁹

Dalam prosesi akad nikah tersebut, mahar yang telah dikemas sedemikian rupa tersebut disertakan, jadi mahar yang diucapkan harus ada dalam akad tersebut. Setelah akad selesai, mempelai laki-laki dan perempuan dipertemukan dan mahar pun diserahkan langsung oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Acara kemudian dilanjutkan dengan ritual adat jawa.

⁹ Wawancara dengan Bapak Mashuri, (2 April 2016, pukul 19.40)

Dalam prakteknya sebelum akad nikah dari pihak laki-laki meminta kembali hadiah peminangan dengan alasan untuk dikemas sedemikian rupa karena akan digunakan sebagai mahar. Baik pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan memang tidak ada yang merasa keberatan dengan praktek hadiah peminangan dijadikan mahar. Akan tetapi hadiah peminangan tersebut tergolong sebagai hibah dan menurut teori hibah, barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekedar pengakuan atas legalisasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita akan tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat. Dari perjanjian suci, kokoh dan kuat inilah maka kemudian muncul istilah seperti yang disinggung sebelumnya, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁰

Adat yang berkembang pada sebagian masyarakat tentang pemberian dalam perkawinan berupa *gawan* merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri, dengan harapan jika suatu saat ternyata perkawinan batal atau terjadi perceraian, pemberian semacam ini diambil kembali. Sedangkan maskawin atau *mahar* adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan disebabkan karena adanya hubungan pernikahan. Oleh karenanya maskawin yang telah diterima menjadi hak penuh bagi perempuan tersebut dan tidak boleh diminta kembali oleh laki-laki calon suami/suaminya, kecuali atas kerelaan

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm., 43.

isteri jika ia memberikan kepada suaminya, maka suami boleh memanfaatkan pemberian tersebut.

Senada dengan hal tersebut, tujuan dari disyari'atkannya maskawin, masyarakat akan dengan sendirinya “memadukan” maskawin dengan *gawan*, atau bahkan menghilangkan sama sekali adat pemberian berupa *gawan* yang sifat dan karakternya tidak sesuai dengan syari'at maskawin sekaligus memberikan perhatian yang besar terhadap maskawin. Artinya perlu adanya perubahan pola pikir, karena sebagian masyarakat masih memandang maskawin hanya sebagai pelengkap saja, terbukti masih kurangnya perhatian terhadap maskawin itu disyari'atkan, sehingga pemberian maskawin lebih sedikit daripada *gawan* atau adat pemberian yang sudah berkembang itu.

Di samping itu, terpenuhinya syarat dan rukun nikah merupakan salah satu sahnya pernikahan secara hukum. Sebagaimana pernyataan tokoh agama di Desa Trimulyo bahwa sahnya nikah cukup terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Soal mahar sebenarnya tidak masuk pada syarat dan rukun nikah namun calon mempelai pria wajib membayar maskawin atau *mahar* kepada calon mempelai perempuan dalam jumlah, bentuk dan jenis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹

Mahar atau maskawin dalam ajaran Islam merupakan hak calon mempelai wanita dan bukan hak wali. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar ditentukan oleh wanita bukan oleh walinya. Namun, tidak mengapa apabila si wanita tersebut berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besarnya mas kawin. Meski demikian, keputusan terakhir tetap di tangan si wanita. Apabila si wanita menentukan jumlah mahar tertentu kemudian si wali juga menentukan jumlah tertentu, maka yang diambil adalah ucapan si wanita. Oleh karena mahar adalah hak si wanita, maka si wali ataupun yang lainnya tidak boleh mengambil seluruh atau sebagian jumlah mahar tersebut tanpa ada izin dari si wanita.

¹¹ Wawancara individu dengan Bapak Ni'am, pada tanggal 7 April 2016

Segala hal yang telah berlaku di masyarakat adalah sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan. Jika tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut tidak menjadi masalah untuk tetap dilaksanakan. Alasannya adalah baik pihak perempuan maupun laki-laki tidak ada yang merasa dirugikan ataupun merasa keberatan dengan tradisi tersebut. Jadi kedua belah pihak saling menerima dan menjalankannya sesuai dengan keinginannya bukan karena paksaan. Dan sebagian ulama juga ada yang membolehkan tentang hal tersebut.

Terkait menarik Hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan.

Adapun pendapat ulama tentang penarikan kembali hibah adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah

Penarikan Kembali Harta Hibah Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah tidak mengikat, oleh sebab itu pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW: "Orang yang menghibahkan hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi". (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani, dan al-Hakim).

Akan tetapi mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:¹²

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang oleh pemberi hibah maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet.1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.,86.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini menurut ulama Hanafiyah hibah tidak boleh dicabut.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh dicabut apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan harta yang tidak dapat dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apapun.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibahpun tidak boleh dicabut.

2. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang.¹³

3. Menurut Ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah

Ulama Hambaliyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima hibah tidak dapat menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya”. (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i)

¹³ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah.*, hlm., 247.

Dalam Hadis lain Rasulullah bersabda:“Tidak seorangpun yang boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah terhadap anaknya”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, at-Tirmizi dan an-Nasa’i) Kebolehan orang tua untuk menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anak atau cucunya juga harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak maka dia tidak boleh menarik hibahnya kembali, hal ini dikaitkan dengan penghibah yang menerima kepada budak yang seharusnya untuk tuannya, sedangkan ia adalah orang lain maka tidak boleh menarik kembali pemberian daripadanya.
- b. Yang diberikan itu adalah benda, bukan hutang, jika penghibah memberikan hutang, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
- c. Benda tersebut berada jelas pada si anak, seandainya benda tersebut telah ditasarrufkan, maka orang tua tidak diperkenankan untuk menarik kembali benda yang telah dihibahkan, karena kekuasaan anak telah terputus sejak harta tersebut ditasarrufkan.
- d. Orang tua tidak berada dalam pengampuan si anak, jika orang tua berada pada pengampuan si anak maka orang tua tidak diperbolehkan menarik harta yang telah dihibahkan.
- e. Benda yang diberikan itu mudah rusak, seperti telur ayam.
- f. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika dia menjualnya, maka dia tidak boleh menariknya kembali.

Namun apabila ada i'tikad saling rela dan saling ikhlas dari kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima hibah, ke empat ulama ini berpendapat boleh-boleh saja, di karenakan semua

substansi Hukum bertujuan untuk mengatur kemaslahatan dan keselarasan hidup manusia satu dengan manusia lainnya.¹⁴

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa tradisi Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati termasuk dalam pendapat empat madzhab poin terakhir.

3. Kajian Empiris Sosiologis Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Dalam kaitannya dengan masalah barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar ini perlu berbagai pertimbangan untuk bisa memutuskannya. Dalam kasusnya sendiri adalah ketika proses peminangan pihak laki-laki memberikan berbagai hadiah kepada calon istrinya dengan maksud agar calon istrinya merasa jika pihak laki-laki serius untuk membawa acara lamaran ini agar sampai ke jenjang perkawinan. Acara lamaran ini berlangsung jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan. Dan tradisi ini biasanya dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang sama-sama masyarakat asli desa tersebut. Masyarakat mengikuti tradisi ini dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dari pernikahan orang-orang sebelumnya. Jadi mereka hanya melaksanakan apa yang sudah sering berlaku dalam masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut secara empiris Hubungan sesama Manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu Hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan dan kemaslahatan. Oleh karena itu dengan sendirinya terbentuklah interaksi sosial dengan menjaga kerukunan antar sesama.

Pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati merupakan salah satu

¹⁴ *Ibid* hlm.,250

bentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam juga merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal tersebut merupakan cermin hubungan sosial antara kedua belah pihak untuk mempererat kekeluargaan.¹⁵

Terlepas dari hal tersebut masyarakat berkembang dari waktu ke waktu, baik perilaku, budaya dan bahasa yang mereka miliki. Termasuk bagaimana mereka menafsirkan realitas sosial yang ada di sekitar mereka menjadi suatu proses yang tiada henti. Pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tetap menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat yang menjadi fenomena sosiologis yang berorientasi pada stratata sosial.¹⁶ Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang menyatakan bahwa Pemberian barang dalam peminangan menjadikan sebuah keharusan dengan berlomba-lomba memberikan harta benda yang dimilikinya seperti (memberi motor, mobil, sapi dan kerbau). Sehingga apabila tidak memberikan barang dalam peminangan dianggap melanggar norma dan adat yang berlaku, dalam bahasa jawa di katakan *ora elok* atau *walak* yang nantinya akan berakibat kuarng kokohnya dalam mengarungi rumah tangga, meskipun nantinya pemberian dalam peminangan tersebut akan di jadikan mahar.¹⁷

Pernikahan yang diatur dalam syariat Islam terkadang tidak sama dan seragam dengan aturan yang berlaku di masyarakat, mengapa itu bisa terjadi?, karena itu tidak lepas dari pengaruh dan peranan adat istiadat masyarakat yang berlaku dimana masyarakat itu berada. Adat istiadat masyarakat yang memang dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat tentu juga mempunyai pengaruh yang besar pula dalam tingkah laku dan

¹⁵ Wawancara individu dengan Bapak Solkah pada tanggal 3 April 2016.

¹⁶ Wawancara individu dengan Bapak Solkah pada tanggal 3 April 2016

¹⁷ Wawancara individu dengan Bapak Ni'am, pada tanggal 7 April 2016

perbuatan masyarakat itu sendiri, dari sini adat tidak hanya sekedar warisan nenek moyang akan tetapi menjadi sebuah peraturan yang memang harus dipatuhi. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat setempat telah menyebabkan berlaku sebagai hukum positif yang diakui keabsahannya dengan sanksi pelaksanaan hukum tertentu bagi pelanggar-pelanggarnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

E. Analisis Data

1. Analisis tentang Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, khususnya di Jawa Tengah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan bahwa istilah *gawan* atau bawaan atau pemberian dari seorang laki-laki kepada calon istrinya merupakan hal yang banyak dilakukan sebagai sebuah keharusan. *Gawan*, dalam prakteknya biasanya jenis dan kadarnya tidak sama, bergantung pada tingkat sosial dan ekonomi para pihak yang berkepentingan. *Gawan* biasanya dalam bentuk perhiasan emas. Selain *gawan*, dari keluarga calon mempelai laki-laki juga membawa barang-barang bawaan keperluan resepsi berupa uang, makanan, peralatan dapur dan kebutuhan pakaian calon isteri yang dalam istilah bahasa Jawa adalah *mbesan* atau *serah-serahan*.

Hal ini baik *mbesan* maupun *gawan*, yang kedua-duanya merupakan pemberian dari pihak keluarga putra (calon suami), sudah maklum diketahui oleh kedua belah pihak keluarga masing-masing, menjadi semacam etika untuk memulai pembentukan rumah tangga baru. Dan dari keluarga calon istri juga biasanya sudah menghitung “untung rugi” untuk mengadakan resepsi pernikahan dengan harapan akan mendapatkan sesuatu sebagai bantuan (istilah Jawa, *serah-serahan*). Dari calon istri sendiri biasanya juga sudah diberikan pengertian dari orang tua maupun famili dekatnya bahwa ia akan segera menerima *gawan* dan

serah-serahan tersebut, walaupun ia belum tahu apa saja dan berapa yang akan ia terima.

Sehingga jika hal ini tidak dilakukan oleh seorang calon suami dan keluarganya, dalam arti suami tidak mempersiapkan pemberian sebagai *gawan* maupun *serah-serahan* atau *mbesan* dari keluarganya, pihak keluarga calon suami biasanya akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat.

Sebagai contoh kerabat penulis dari daerah yang berbeda dan mempunyai tradisi perkawinan yang berbeda (Jawa Timur) juga sempat mengalami “kecele”, karena sebagai keluarga calon istri, yang sudah “mengharap” sesuatu dari calon pengantin pria-nya yang dari Jawa Timur, ternyata dugaan itu salah, bahwa di daerah calon pengantin pria tidak berlaku adat *gawan* atau *mbesan* sebagaimana penulis kemukakan di atas.

Tradisi pemberian dalam perkawinan ini bukannya jelek ataupun bertentangan dengan tujuan perkawinan yang ingin membentuk keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah wa rahmah, yang menjadikan pasangan suami istri melakukan hak dan tanggungjawabnya. Bahkan tradisi ini menemukan pijakannya sebagai etika sosial untuk memulai menjalani rumah tangga yang baru yang harus berhati hati dan penuh tanggungjawab bagi masing-masing pasangan untuk samaksimal mungkin mengabdikan dirinya dalam “surga” rumah tangga.

Hanya saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah masalah pemberian sebagai mahar, apakah *gawan* sebagaimana yang penulis terangkan diatas bisa disamakan dengan mahar? Bagaimana kedudukan adat pemberian berupa *gawan* ini ditinjau dari hokum syari’at Islam? Ternyata tidak sepenuhnya bisa, tetapi esensi pemberian itu adalah sama, yaitu sama-sama pemberian dari calon suami kepada calon istri agar menjadi miliknya yang tidak dapat diambil kembali.

Kalau dalam istilah *gawan*, sang suami atau keluarganya atau kedua belah pihak punya pengertian yang lebih jauh untuk waktu yang akan datang sebagai semacam jaminan, bahwa *gawan* suatu saat ‘harus’

dikembalikan (baik separo maupun seutuhnya) kepada sang mantan suami manakala suami-istri itu berpisah atau bercerai. Sehingga hal ini yang menjadikan perbedaan atau pemisahan antara pemberian maskawin (*mahar*) dan pemberian *gawan*. Sudah menjadi tradisi kalau maskawin diberikan hanyalah sekedar sedikit benda berharga atau uang, yang jumlahnya jauh lebih sedikit disbanding dengan *gawan*. Jika calon suami memberi maskawin sudah tahu tidak dapat diambil kembali, akan tetapi kalau *gawan* seberapapun besarnya ia punya harapan untuk kembali sebagaimana jaminan yang dititipkan kepada istri jika suatu saat kelak perkawinan tak dapat bertahan dan berakhir dengan perceraian.

Peminangan ialah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁸ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قَتِيهِ

قَيْئِهِ

تَبْتَعُهُ
يَعُو

Artinya: “Janganlah kamu membelinya dan janganlah menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang menjilat ludahnya”¹⁹

Meskipun barang yang diminta kembali tersebut akan tetap menjadi milik mempelai wanita, namun tidak baik jika barang yang telah dihibahkan ditarik kembali karena sudah menjadi milik mempelai perempuan meskipun belum terjadi akad nikah. Berbeda dengan Mahar yang tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni.²⁰

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 24

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darussunnah, 2013, hlm. 18.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, hlm. 31

Sesuatu hal yang telah menjadi tradisi memang sulit dihilangkan, masyarakat beranggapan selagi tradisi itu dapat diterima dan tidak merugikan siapa pun maka akan terus berjalan. Begitu juga dengan praktek barang pemberian peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Pemahaman inilah yang perlu dikritisi, bahwa ternyata etika *gawan* tidak murni sebagai pemberian. Kesan bahwa *gawan* sebagai semacam jaminan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali merupakan suatu hal yang patut mendapat pertimbangan untuk mencoba diluruskan. Akan lebih baik jika pemberian yang dimaksudkan sebagai *gawan* dijadikan (diikhlasakan) sebagai maskawin yang permanen, yang menjadi hak penuh istri.

2. Analisis tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Perkawinan merupakan suatu kontrak sosial antar seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama tanpa dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam Islam, pemberian mas kawin merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang laki-laki yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi suami dari seorang perempuan. Pada kenyataannya, terutama pada kalangan masyarakat awam sebagian masih banyak yang belum mengerti hakikat dari pemberian mas kawin. Mereka beranggapan mas kawin atau mahar hanyalah pelengkap sebuah ritual akad nikah semata, kendati mereka menganggap hal ini wajib atau harus diadakan.

Jika hal ini dikaitkan dengan adat pemberian berupa *gawan* atau apapun bentuknya, kemudian kita gabungkan keduanya (maskawin dan *gawan*) agar mencapai titik temu, maka dapat dikatakan bahwa maskawin merupakan pemberian yang wajib dikarenakan halalnya hubungan suami-istri, diberikan secara suka rela. Sedangkan *gawan* diberikan oleh calon laki-laki kepada perempuan yang akan dijadikan sebagai isterinya namun dengan persyaratan tertentu, yang berarti pemberian itu tidak murni dan

tidak mutlak sebuah pemberian, dengan kata lain tanpa kerelaan penuh. Oleh karena itu kedua pemberian tersebut sangat berbeda baik dari sisi hukum memberikannya maupun akibatnya.

Sebagaimana pernyataan dalam firman Allah Surat An-Nisa' ayat 4 dan ayat 24:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²¹

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm., 77.

*merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²²

Memperhatikan dua ayat diatas (Q.S. *An-Nisa*: 4 dan Q.S. *An-Nisa*: 24) yang mewajibkan pemberian maskawin bagi laki-laki kepada perempuan pilihannya sebagai pemberian penuh kerelaan tanpa tendensi dan pamrih. Kemudian jika perempuan tersebut memberikan sebagian maskawin itu setelah ia miliki tanpa paksaan sedikit pun atau pun merasa malu dan tertipu maka terima dan ambillah itu sebagai anugerah bukan dianggap sebagai suatu hal yang menyedihkan atau suatu kesalahan.

Nilai yang agung dari makna ayat di atas terkait dengan maskawin adalah memberikan kelapangan kepada wanita jika ia mau memberikan atau mempersilahkan untuk ikut menikmati lagi kepada suaminya, maka hal ini menggambarkan tatanan rumah tangga yang tingkat kerjasamanya dan eratnya hubungan mereka sangat baik. Sehingga jika dalam *gawan*, sang suami mengharapkan kembali jika ia bercerai atau tidak jadi menikah, tetapi Islam justru memulainya ketika mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

Sang suami boleh memakan atau menerima kembali atas kerelaan istri tanpa ada citra yang kurang baik. Nilai yang 'agung' disini adalah ketika suami memberikan maskawin dengan keikhlasan penuh tanpa berharap kembali, tetapi disaat yang sama ia masih ada kesempatan baginya menikmati harta (maskawin) itu jika istrinya menyerahkan lagi sebagiannya, maka suami pun boleh untuk menerimanya dan menikmatinya.

Hal tersebut senada dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا

²² *Ibid.*, hlm.,79.

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: *jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Kemudian terkait dengan kewajiban setengah mahar yang harus diserahkan dikarenakan terjadi perceraian sebelum dukhul (Q.S. *Al-Baqarah*: 237) maka hal ini sebagai 'harga' yang sangat mulia sebuah "persenggamaan", dimana seorang perempuan hanya mendapatkan setengah dari maskawin yang telah ia janjikan jika belum "disentuh". Dari pemahaman ini diperoleh rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan tersebut, dari sisi perempuan itu berarti penghormatan akan "persetubuhan", dan dari sisi laki-laki tersebut terasa tidak memberatkan karena terjadinya talak sehingga ia hanya memberikan setengah dari maskawin yang ia rencanakan.

Hal ini berbeda dengan *gawan* yang memang dari awal mulai merencanakan sebuah perkawinan sudah ada semacam 'akad tersembunyi' dimana *gawan* diserahkan memang tidak murni pemberian, tetapi ia diberikan dengan syarat tertentu berseberangan dengan etika Islam yaitu adanya azas kerelaan dan nilai ibadah.

Dengan penjelasan tersebut, menurut penulis, pemahaman maskawin yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam (*maqashi al-syar'i*) perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara umum agar tradisi atau adat pemberian beupa *gawan* yang sudah berkembang di sebagian

masyarakat segera diubah pengertiannya, sehingga tidak ada tendensi dan kepentingan tertentu dalam pemberian terkait suatu perkawinan.

3. Analisis tentang Kajian Empiris sosiologis Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Sebagai kebiasaan yang perlu dikritisi, di kalangan masyarakat menjadikan barang yang aneh atau unik sebagaimana cendera mata atau sekedar kenang-kenangan bahkan tidak boleh dimanfaatkan biasa dijadikan sebagai maskawin, padahal nilainya tak seberapa jika dibandingkan dengan kemampuan orang tersebut untuk memberikan sesuatu kepada perempuan yang akan dinikahnya. Seperti sejumlah uang sebesar angka kelahiran mereka, dihias dan ditata sedemikian rupa, uang kuno yang sudah tak ada nilainya dan seperangkat alat shalat juga menjadi kebiasaan yang hanya sekedar meniru kebanyakan orang. Padahal untuk *gawan* saja, ia lebih besar dari itu, misalnya perhiasan emas 10 gram. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan disyari'atkannya maskawin dalam perkawinan.

Hal inilah yang harus diluruskan untuk lebih bisa menjadikan arti sebuah perkawinan yang bertanggungjawab bisa tercapai, jadi bukan sekedar kontrak sosial tanpa makna, karena hakikat perkawinan adalah untuk bisa hidup bersama sebagai satu kesatuan yang utuh, yang didalamnya harus saling melengkapi, saling memberi dan menerima. Maskawin dalam hal ini adalah pemberian awal sebagai bentuk kesungguhan atau tanggungjawab seorang laki-laki kepada isterinya. Dengan adanya tradisi atau adat pemberian yang sudah berkembang di dalam masyarakat tersebut, terdapat pertanyaan bagaimana kedudukan adat pemberian dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam terkait dengan disyari'atkannya maskawin.

Berdasarkan uraian tersebut dan temuan data di lapangan terkait dengan praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan

mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati secara sosial memberikan simbol keamanan calon mempelai, dengan alasan yang namanya hidup berkeluarga pasti memiliki tanggung jawab, obligasi sosial yang harus dipenuhi. Sehingga pemberian barang dalam peminangan sebagai ungkapan yang menandakan bahwa calon mempelai siap untuk memberikan nafkah secara lahir.

Hal tersebut sebagaimana dalam pernyataan dalam Kompilasi hokum Islam bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (ps. 1 huruf d. KHI). Hukumnya wajib, didasarkan kepada perintah Allah seperti pada ayat sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Mingingat pentingnya mahar, dan tidak boleh untuk digugurkan ketentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (ps. 31 KHI).

